



P U T U S A N

NOMOR : 157/PID.SUS/2018/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR.**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 29 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ujung Genteng RT02/RW 011,
Desa.Ujung Genteng Kecamatan Ciracap
Kabupaten Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Perairan Polda Jawa Barat pada tanggal 14 November 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017.
- b. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.
- d. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- e. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018.

Hal 1 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018.
- g. Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak melakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 157/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Cbd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 No.Reg.Perk: PDM-191/CBD/12/2017 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** secara bersama-sama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dan saksi DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA yang merupakan Sat Pol Airud mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna Silver No. B 1455 KKB yang akan melintasi di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan satu buah kardus yang berisikan benih Lobster/benur kurang lebih sebanyak 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) ekor terdiri udang jenis pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara/MT kurang lebih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) ekor kemudian terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota awalnya Handphone terdakwa berbunyi dari pemesan barang yang di bawa terdakwa yakni Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa diminta oleh Anggota Polisi untuk menunjukan keberadaan pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan suruhan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan barang yang dibawanya yang akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil No F 1383 YD yang menggunakan lampu sen kiri, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti didepan mobil tersebut dan terdakwa memindahkan barang berupa kardus yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam yang berisikan Benih Lobster/Benur kedalam mobil yang di kendarai oleh saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN, kemudian saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN bersama dengan Anggota Polisi menuju rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidap Kec. Simpenan, setelah itu saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO meminta saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN untuk menunjukan tempat orang yang menyuruhnya untuk mengambil barang

Hal 3 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Lobster/Benur dari terdakwa. Sesampainya di rumah Kontrakan tersebut saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA langsung mengamankan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa berperanmengangkut Anak Udang Lobster (benur) ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang jasa pengiriman Benih Lobster/Benur dari saksi DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** secara bersama-sama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dan saksi DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal 4 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA yang merupakan Sat Pol Airud mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna Silver No. B 1455 KKB yang akan melintasi di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan satu buah kardus yang berisikan benih Lobster/benur kurang lebih sebanyak 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) ekor terdiri udang jenis pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara/MT kurang lebih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) ekor kemudian terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota awalnya Handphone terdakwa berbunyi dari pemesan barang yang di bawa terdakwa yakni Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa diminta oleh Anggota Polisi untuk menunjukan keberadaan pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan suruhan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan barang yang dibawanya yang akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti

Hal 5 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil No F 1383 YD yang menggunakan lampu sen kiri, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti di depan mobil tersebut dan terdakwa memindahkan barang berupa kardus yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam yang berisikan Benih Lobster/Benur kedalam mobil yang di kendarai oleh saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN, kemudian saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN bersama dengan Anggota Polisi menuju rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap Kec. Simpenan, setelah itu saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO meminta saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN untuk menunjukan tempat orang yang menyuruhnya untuk mengambil barang Benih Lobster/Benur dari terdakwa. Sesampainya di rumah Kontrakan tersebut saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA langsung mengamankan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan Anak Udang Lobster (benur) untuk diantar ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang jasa pengiriman Benih Lobster/Benur dari saksi DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang ikut membantu bertujuan akan memperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 6 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-191/CIBAD/12/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat

Hal 7 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DAVID

HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tanggal 3 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya**



ikan ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia“
sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat
 - 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
 - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

- Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Cbd yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 3 April 2018 Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Cbd dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2018 ;

- Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas dari Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 27 April 2018 dan tanggal 13 April 2018 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Hal 10 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 3 April 2018 Nomor.510Pid.Sus/2017/PN.Cbd beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan raya Simpenan menuju Palabuhanratu pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib dan yang menangkap terdakwa dari pihak kepolisian AIRUD Palabuhanratu pada saat sedang mengendarai mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB dan saat itu terdakwa bersama rekan terdakwa bernama BOGEL
- Bahwa terdakwa mengangkut/ membawa anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan terdakwa bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa anak udang Lobster (Benur) tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik rekan BOGEL
- Benur yang terdakwa bawa tersebut milik saudara DINDIN (diperiksa dalam berkaps terpisah) atau yang terdakwa sebut BOS ANYAR
- Bahwa peran terdakwa adalah hanya mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) tersebut. Dan terdakwa hanya menerima perintah dan informasi darimana terdakwa harus mengambil benur dan kemana terdakwa harus mengantarkannya
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa mengambil dan mengantarkan benur dari satu tempat ke tempat lainnya adalah saudara DINDIN atau terdakwa menyebutnya BOS ANYAR
- Bahwa saudara DINDIN memberi perintah kepada terdakwa dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara DINDIN sudah agak lama, namun akhir akhir ini Sdr.DINDIN menggunakan terdakwa untuk jasa mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (Benur), dan

Hal 11 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pengiriman terdakwa bertemu dengansaudara DINDIN untuk menerima uang jasa pengiriman

- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) atas perintah saudara DINDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang pertama terdakwa menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa menggunakan Mobil

- Bahwa Upah yang terdakwa terima setiap kali mengantarkan barang berupa benur atas perintah saudara DINDIN adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa setiap mengantarkan barang milik saudara DINDIN dari ujung genteng ke palabuhanratu, barang tersebut tidak langsung diberikan kepada saudara DINDIN. Namun barang berupa benur tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan saudara DINDIN

- Bahwa orang suruhan saudara DINDIN atau terdakwa sebut BOS ANYAR pada pengiriman pertama dan ke dua adalah beda orang, dan kendaraan yang dipakai yaitu jenis mobil Avanza yang berbeda, pertama warna Hitam dan yang kedua warna putih

- Bahwa tempat bertemu antara terdakwa dengan orang suruhan saudara DINDIN di areal yang sama sekitar PLTU Palabuhan ratu, Yang pertama sekitar areal persawahan sekitar PLTU, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 di dekat Indomart sekitar areal PLTU.

- Bahwa ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambil atau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sesuai Permen - KP Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penangkapan dan atau pengeluaran lobster (Panulirus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak dalam kondisi bertelur.
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Hal 12 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat/kerugian dari kegiatan penangkapan dan peredaran benih lobster terhadap masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yaitu karena Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak.
- Bahwa perbuatan terdakwa memperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.
- Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk mengepak benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan.

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan dalam putusan a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni dakwaan Subsidaire karena sesuai pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 yang berbunyi "Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya " dan ternyata dalam hal ini terdakwa ikut terlibat dalam jual beli anak udang lobster dan terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan anak udang lobster dari dari Ujung Genteng ke Pelabuhan ratu dan sekali antar terdakwa mendapat upah Rp.600.000,-- dari saksi Didin selaku Bos Baru dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atas jual beli anak udang lobster tersebut oleh

Hal 13 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Negeri atas dakwaan yang terbukti;

Sedangkan dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan saat ini Terdakwa tidak dalam tahanan dan tahanan yang sudah dijalankan Terdakwa belum ada 3 (tiga) bulan maka menurut Majelis Hakim Tinggi sudah sepadan atas perbuatannya yang bersama-sama melakukan jual beli benih lobster sebagai mana dalam dakwaan subsidair, akan tetapi agar supaya Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi maka sudah sepantasnya agar Terdakwa dipidana bersyarat yang amarnya selengkapya sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 3 April 2018, Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut akan diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal 14 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 3 April 2018, Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN.Cbd yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum 10 (sepuluh) bulan, masa percobaan berakhir dan Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
 - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,

Hal 15 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,

- 1 (satu) buah kardus warna coklat

- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin.

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan susunan **HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. EDWARMAN, S.H.** dan, **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.**, masing-masing

Hal 16 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 510/Pen.PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 6 Juni 2018 putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018**, yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh, **NENYO APRILSANA, S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. EDWARMAN, S.H.

Ttd

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NENYO APRILSANA, S.H.

Hal 17 dari 17 hal :157/PID.SUS/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)